

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM PEMILU  
TAHUN 2024

2023

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 300 tahun 2023, 117 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG DAFTAR CALON  
SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 327/PL.01.4-BA/7314/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpts KPU No. 352 Tahun 2023; Kpts KPU No. 403 Tahun 2023; Kpts KPU No. 996 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk 12 (dua belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu : Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai NasDem, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai PERINDO, Partai Persatuan Pembangunan, disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap Daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan I sampai dengan lampiran XIII dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang serta Rekapitulasi Daftar Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dalam lampiran keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023.
  - Lampiran sebanyak 113 (seratus tiga belas) halaman.